



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Juaini binti Ramli, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Nggaro, Rt.013/Rw.007 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham, SH, dan Jufrin, SH, advokat yang berkantor di Jln . Jenderal Sudirman, Desa samili, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 742/SK.Khusus/2023/PA.Bm tanggal 28 November 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Sahlan bin H. Muhdar, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mbaju Rt.006/Rw.002 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2006 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan/perkawinan yang Sah secara Agama Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/25/VI/2006 tanggal 17 Juni 2006;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun Mbaju Desa Pandai, kecamatan Woha, Kabupaten Bima sejak pernikahan hingga sampai perceraian Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa selama menikah penggugat dan tergugat menjalani hidup dan mencari Nafkah sebagai Petani, layaknya seperti masyarakat Desa Pandai, Kecamatan Woha pada umumnya hingga sampai sekarang memiliki harta yang diperoleh dari hasil usaha bertani yang di maksud;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah putus cerai, disebabkan oleh Penggugat mengajukan Cerai Gugat beberapa kali terhadap diri Tergugat dan terahir Penggugat mengajukan Gugatan Cerai yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Bima. dalam Amar Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor Perkara :1325/Pdt.G/2023/PA.Bm. yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Oktober 2023. perceraian dimaksud telah di catatkan pada kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan Akta Perceraian Nomor : 955/AC/2023/PA.Bm.;
5. Bahwa selama menjalani hidup sebagai suami istri, Penggugat dengan Tergugat memiliki harta pencarian gono-gini yang diperoleh sebagai harta bersama yaitu berupa:

5.1 Tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah bangunan Rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju - Desa Pandai – Kecamatan Woha-Kabupaten Bima, yang diperoleh secara bersama-sama. Dengan luas : 185 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 00985 atas Nama Sahlan/Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ibrahim
- Sebelah Timur dengan Gang
- Sebelah Selatan dengan Suherman
- Sebelah Barat dengan Kamuriah

Dan sa'at ini memiliki harga pasar sekitar Rp; ± 110.000.000,-(lebih kurang Seratus sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Satu (1) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih,yang di peroleh secara bersama-sama, Dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp; 18.500.000,-(lebih kurang Dua ratus juta rupiah) ;

5.3.Tiga (3) ekor Sapi ternak yang diperoleh secara bersama-sama,dengan masing-masing sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 8.000.000 (Delapan juta rupiah)
- b. Rp: 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- c. Rp: 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannya Rp;15.000.000(Lima belas juta rupiah);

5.4. Dua (2) Unit Spon/Sprin Bend di peroleh secara bersama-sama dengan

Masing-masing sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Rp: 2 .100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannyaRp:4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu Rupiah);

5.5.Dua (2) Unit Lemari diperoleh secara bersama-sama dengan masing-masing sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 3.000.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)
- b. Rp: 2.000.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannya Rp:5.000.000 (Lima juta rupiah);

5.6. Satu (1) Unit Kipas Angin merek Miyako diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);

5.7. Satu (1) Unit Mesin cuci merek Sharp diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.500.000 (Satu juta lima ratus Ribu rupiah);

5.8. Satu (1) Unit TV merek Politron diperoleh secara bersama-sama,dan sa,at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.9. Satu (1) Unit Mesin Pompa Air merek Honda Daisin 5,5 PK diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp: 4.000.000 (Empat juta rupiah);

5.10 . Satu (1) Unit Tempat Tidur (Difan) diperoleh secara bersama-sama, dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

5.11 . Satu Unit Sanyo merek Simisu diperoleh secara bersama-sama, dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp: 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

5.12 . Tiga (3) karung padi diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai pasar keseluruhannya sekitar Rp: 300.000 (Tga ratus ribu rupiah);

5.13 . Satu (1) Unit Kompor gas dengan tabung gas diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp: 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

5.14 . Satu (1) Unit timbangan/DACIN Digital merek: HEEN-ERR diperoleh secara bersama-sama dan saat ini memiliki nilai pasar sekitar Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa seluruh harta Pencanharian Bersama berupa Gono-gini (harta bersama) antara **JUAINI Binti RAMLI** (Penggugat) dengan **SAHLAN Bin H.MUHDAR** (Tergugat) tersebut diatas sekarang dikuasai oleh Tergugat dan belum ada pembagian setelah di Putus Cerai oleh Pengadilan Agama Bima yang diajukan oleh **JUAINI** selaku Penggugat sekarang;

6 . Bahwa Nilai total keseluruhan harta bersama tersebut lebih kurang senilai Rp.164.900.000.- (Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah);

7 . Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan pembagian Harta bersama/Gono-gini di Pengadilan Agama Bima ini. Penggugat telah berusaha mendekati Tergugat, agar Tergugat mau membagi harta tersebut secara kekeluargaan di Kantor Desa, akan tetapi Tergugat tidak mau menanggapi, malah tergugat telah mengizinkan secara sepihak orang lain untuk menempati rumah yang menjadi harta bersama tersebut;

Halaman 4 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 . Bahwa sesuai Ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan setelah perceraian harta bersama harus dibagi menjadi dua dan Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama tersebut;
- 9 . Bahwa oleh karena tergugat tidak memiliki itikat baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada penggugat sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal.1239 KUHPerdara untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaan yang dimaksud, maka sehubungan dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bima berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta bersama tersebut diatas;
- 10 . Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bima menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hokum lainnya;
- 11 . Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti mohon agar di hokum atau membayar uang paksa (*dwongsom*) kepada Penggugat sebesar Rp; 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan di ucapkan hingga dilaksanakan;
- 12 . Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat dari gugatan ini di bebaskan sesuai Hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang di tunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk di dengar dimuka persidangan, serta memeriksa, mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan penggugat dan tergugat telah putus karena cerai Gugat berdasarkan Akta Perceraian Nomor 955/AC/2023/PA.Bm;
3. Menyatakan harta yang di peroleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:

Halaman 5 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan Rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju-Desa Pandai-Kecamatan Woha-Kabupaten Bima, yang diperoleh secara bersama-sama. Dengan luas 185 M², Sertifikat Hak milik nomor 00985. atas nama **Sahlan/Penggugat**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Ibrahim
- Sebelah Timur dengan Gang
- Sebelah Selatan dengan Suherman
- Sebelah Barat dengan Kamuriah

Dan sa'at ini memiliki harga pasar sekitar Rp; ± 110.000.000,-(lebih kurang Seratus sepuluh juta rupiah);

3.2. Satu (1) Unit Hend Traktor/Mesin Bajak Warna putih, yang diperoleh secara bersama-sama Dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp; 18.500.000,- (lebih kurang Delapan belas juta lima ratus rupiah);

3.3. Tiga (3) ekor sapi ternak yang diperoleh secara bersama-sama dengan masing- Masing sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 8.000.000 (Delapan juta rupiah)
- b. Rp: 5.000.000 (Lima juta rupiah)
- c. Rp: 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannya Rp: 15.000.000 (Lima belas juta rupiah

3.4. Dua (2) Unit Spon/Sprin Bend diperoleh secara bersama-sama dengan masing-Masing sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)
- b. Rp: 2.100.000 (Dua juta seratus ribu rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannya Rp: 4.200.000 (Empat juta dua ratus ribu Rupih);

3.5. Dua (2) Unit Lemari Pakaian diperoleh secara bersama-sama dengan masing-masing sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar sebagai berikut:

- a. Rp: 3.000.000 (Tiga juta rupiah)
- b. Rp: 2.000.000 (Dua juta rupiah)

Dengan jumlah total keseluruhannya Rp: 5.000.000 (Lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Satu (1) Unit Kipas Angin merek Miyako diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp : 600.000 (Enam ratus ribu rupiah);
- 3.7. Satu (1) Unit Mesin Cuci merek Sharp diperoleh secara bersama-sama Dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- 3.8. Satu (1) Unit Mesin Pompa Air merek Honda Daisin 5.5 PK diperoleh secara bersama-Sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 4.000.000 (Empat juta rupiah);
- 3.9. Satu (1) Unit TV merek Politron diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3.10. Satu (1) Unit Tempat tidur (Difan) dan diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.11. Satu (1) Unit Sanyo merek Simisu diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki nilai Pasar sekitar Rp: 650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3.12. Tiga karung Padi Gabah diperoleh secara bersama-sama dan sa'at ini memiliki Nilai Pasar keseluruhannya sekitar Rp: 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah);
- 3.13. Satu (1) Unit Kompor Gas beserta tabung gas diperoleh secara bersama-sama Dan sa'at ini memiliki nilai pasar sekitar Rp: 550.000 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah merupakan harta pencaharian bersama/ Gono-gini yang Sah yang diperoleh Juaini binti Ramli (penggugat) dengan Sahlan bin H.Muhdar (Tergugat) yang belum dibagi;

4. Menyatakan secara hukum bahwa, harta benda yang didapat/diperoleh selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam posita dan Petitum Gugatan harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bima terhadap Harta Gono Gini yang dimohonkan pembagian;

Halaman 7 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, Banding ataupun Kasasi;
7. Memerintahkan Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai harta gono gini/Harta Bersama dan mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini dan jika dipandang perlu dilakukan Eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
8. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut aturan yang berlaku;

SUBSIDER;

Dan/Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bima Cq.Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Uswatun Hasanah, S.H.I, sebagai mediator dan upaya mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2023, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pengugat melalui Kuasa Hukumnya berikut dengan lampiran-lampirannya dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa semua surat kuasa tersebut dinyatakan telah lengkap;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasanya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam berita acara sidang 21 Desember 2023

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah terurai secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana telah terurai secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 16 Januari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 8 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 995/AC/2023/ PA. Bm tanggal 13 September 2023 atas nama Juaini binti Ramli melawan Sahlan bin H.Muhdar, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi catatan mahar dalam rangka pernikahan Sahlan bin H.Muhdar dengan Juaini binti Ramli, yang di ketahui Kepala Desa Pandai, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai, tanggal 22 Juni 2006, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi surat kwitansi jual gadai tanah atas nama Juaini untuk bayar gaji tukang paku seng sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi surat kwitansi jual gadai tanah atas nama Juaini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi surat nota toko belanja biaya bangun rumah sejumlah Rp6.055.000,00 (enam juta lima puluh lima ribu rupiah), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi surat nota toko belanja biaya bangun rumah sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi surat nota toko belanja biaya bangun rumah sejumlah Rp1.780.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), tanggal 05 November 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.7;

Halaman 9 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Printout Foto Traktor (alat bajak tanah), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.8;
9. Printout Foto sapi (hewan ternak), yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.9;
10. Printout Foto rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat saat menjadi suami istri, tanggal 23 Januari 2024, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.10;

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti-bukti tertulis di atas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Herman, S.Pd bin Yusuf**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan P3K (guru), bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun sejak 1 tahun lalu keduanya sudah bercerai di Pengadilan Agama Bima;
 - Bahwa saat keduanya sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal bersama di dekat rumah saksi di Desa Pandai Woha;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Bima sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani disawahnya sendiri;
 - Bahwa selama menikah keduanya tinggal bersama di rumah bersamanya di Pandai;
 - Bahwa sekitar kurang lebih 4 hingga 5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen, 1 lantai di dekat rumah orang tua Tergugat di Desa Pandai;

Halaman 10 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri keduanya membangun rumah diatas tanah milik Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat hingga keduanya menempati rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan rumah orang tua Tergugat, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Basman, sebelah Timur berbatasan dengan rumah hasanah dan sebelah barat berbatasan dengan rumah Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat dan Penggugat membangun rumah permanen diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung 9 tiang milik Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak dimana rumah panggung tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat dibangun dengan cara bertahap sekitar 1 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat menggadaikan sawah miliknya sendiri kepada saksi sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk biaya membangun rumah;
- Bahwa Penggugat menggadai sawahnya sekitar tahun 2015;
- Bahwa saksi memberikan uang gadainya secara bertahap pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 2 kali kemudian pernah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebanyak berkali-kali hingga akhirnya berjumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk biaya membangun rumah dan digunakan juga untuk ongkos bertani;
- Bahwa tanah Penggugat masih digadai kepada saksi hingga saat ini belum ditebus;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tractor second sekitar tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Traktor tersebut masih dikuasai Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa terakhir saksi pernah menyewa traktornya untuk membajak sawah kepada Tergugat;
- Bahwa tractor mikil keduanya berwarna putih merek Kubota dan mesinnya berwarna merah;
- Bahwa saksi juga tahu keduanya memiliki sapi;

Halaman 11 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri ada 3 ekor sapi yang diikat di belakang rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sapi tersebut 1 bulan lalu, 2 ekor betina dewasa dan 1 ekor anak sapi betina, semuanya berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini sudah dijual atau belum;
- Bahwa pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat saat saksi meminta membajak sawah;
- Bahwa saksi melihat di rumahnya terdapat lemari kayu jati 2 pintu, 1 buah sprinbad berwarna putih yang disimpan dikamarnya namun saksi tidak tahu dikamar yang lain ada springbad atau tempat tidur juga;
- Bahwa saksi juga melihat ada 1 buah kipas angin berdiri, berukuran sedang, berwarna putih namun tidak tahu mereknya;
- Bahwa saksi melihat mesin cuci, warna putih, tidak tahu mereknya;
- Bahwa saksi melihat ada TV Led, datar bentuknya tidak tahu mereknya, ada pompa air merek honda, lihat juga mesin air sawah dan pernah melihat sanyo air tidak tau mereknya,
- Bahwa saksi juga melihat ada kompor dua tungku, ada kompor biasa juga;
- Bahwa saksi tidak melihat ada dacin untuk nimbang;
- Bahwa saksi juga tidak melihat ada padi yang disimpan dirumah keduanya;
- Bahwa saksi melihat semua perabotan rumahnya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Penggugat menggadai tanahnya untuk biaya membangun rumah termasuk membeli seng dan bahan lainnya;
- Bahwa terakhir saksi ke rumah Tergugat minggu lalu untuk meminjam traktok;

Halaman 12 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 3 ekor sapi dibelakang rumahnya dan saksi sempat bertanya kepada Tergugat bahwa ia telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa ia menjualnya karena saksi tidak melihat langsung hanya cerita dari Tergugat;
- Bahwa orang tua Tergugat juga memiliki sapi sendiri;

2. **Nafis Haryanto Putra bin Azis**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT. 006 RW. 002 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pneggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di desa Pandai kecamatan Woha, kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah bersama di atas tanah Tergugat yang diberikan oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum membangun rumah permanen diatas tanah Tergugat terdapat rumah panggung milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah panggung 12 tiang tersebut telah dijual sebelum membangun rumah permanen;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah panggung tersebut dijual dan tidak tahu harga penjualannya;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat membangun bersama rumah tersebut;
- Bahwa yang menjadi tukang saat membangun rumah keduanya adalah kakak Tergugat yang bernama Ibrahim;
- Bahwa saksi tahu sebelum bercerai Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Bima sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani menggarap sawahnya sendiri;
- Bahwa saksi juga tahu keduanya memiliki tractor yang biasanya disewakan kepada orang-orang;

Halaman 13 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membangun rumah secara bertahap dan setelah itu keduanya tinggal bersama di rumah batu permanen tersebut;
- Bahwa saat ini traktornya dikuasi oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki sapi 4 ekor yaitu 2 ekor Jantan dan 2 ekor betina;
- Bahwa saksi tidak melihat lagi sapi tersebut dan saksi tidak tahu kemana sapi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keduanya memiliki 1 set kursi busa berwarna coklat;
- Bahwa saksi melihat dirumahnya juga terdapat kipas angin;
- Bahwa saksi tidak ingat isi rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi saat bertamu hanya diruang tamu kadang juga di luar rumahnya;

Bahwa Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat/kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Ketua majelis sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah lihat ada sapi di rumah sahlam sekitar 1 minggu lalu;
- Bahwa saksi hanya melihat 2 ekor saja di rumah Tergugat minggu lalu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tertanggal 01 April 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi surat keterangan jual labur sepetak tanah sawah, atas nama Abdullah A. Hawa pada tanggal 20 Desember 1985, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

Halaman 14 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi kwitansi tanda bukti jual beli sapi, antara Sahlan sebagai penjual dan sebagai pembelinya Kamaria dan Saiful, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi surat detil monitoring Bank BRI, pada tanggal 20 September 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi tanda terima hutang dari Bank BRI, pada tanggal 14 Pebruari 2022, dan dengan angsuran 1 kali tanggal 14 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi surat monitoring Bank BRI Unit woha, pelunasan proses hutang selesai pada tanggal 14 Februari 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Surat tanda terima dari Tergugat atas SHM No.799 untuk keperluan permohonan Kupedes SKPP yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Woha tanggal 09 November 2023, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Surat tanda terima dari Tergugat atas SHM No.799 untuk keperluan permohonan Kupedes SKPP yang dikeluarkan oleh Bank BRI unit Woha tanggal 31 Agustus 2022, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi surat monitoring Bank BRI Unit woha, pelunasan proses hutang selesai pada tanggal 31 Agustus 2022, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi tanda terima hutang dari Bank BRI, pada tanggal 31 Agsutus 2022, dan dengan angsuran 1 kali tanggal 31 Agustus 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan

Halaman 15 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.10;

B. Bukti Saksi-saksi

1. **Suaeb bin M.Saleh**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.006 RW.002 Desa Pandai, Kecamatan Wohe, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi rahu keduanya telah bercerai secara resmi sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa selain menjadi paman Tergugat saksi juga bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 12 tiang milik Tergugat yang berada di Desa Pan Pandai;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat , Tergugat tinggal bersama anak bawannya di rumah panggung 12 tiang tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat menjual rumah panggung 12 tiang tersebut kepada adik Penggugat bernama Hadijah;
- Bahwa saksi melihat sendiri rumah panggung tersebut dibongkar dan dibawa ke Kampung serta hingga saat ini masih ditempati oleh Hadijah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga penjualan rumah panggung tersebut;
- Bahwa setahu saksi rumah panggung 12 tiang tersebut untuk biaya membangun pondasi rumah batu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen secara bertahap dan untuk sementara Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah sekitar 1 tahun lamanya;

Halaman 16 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan bandeng sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani, sebagai peternak sapi dan menyewakan traktornya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga menanam jagung ditanahnya sekitar 50 are;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah sapi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa ia meminjam uang pada Bank Bri untuk modal ternak sapi;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa ada 3 sapi yang telah dijual untuk melunasi hutang di BRI;
- Bahwa cerita Tergugat ada hutang di BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 namun sudah dibayar lunas oleh Tergugat;
- Bahwa saksi diceritakan Tergugat 3 ekor sapi yang dijualnya seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan semuanya untuk melunasi hutang Bank Bri sekitar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat ada Traktor lupa mereknya dan juga terdapat springbad, kursi sofa warna coklat, TV, dacin;
- Bahwa saksi masuk kerumah Penggugat dan Tergugat setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa ia menggadaikan sawahnya untuk membeli tractor;
- Bahwa melihat ada beras atau gabah di rumahnya;
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat juga berternak sapi;
- Bahwa Tergugat dan orang tuanya memiliki kendang bersama di belakang rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat/kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

Halaman 17 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita Tergugat bahwa ia menjual rumah panggungnya dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya membangun rumah batu permanen milik Penggugat dan Tergugat;

2. H. Hasan bin Koe umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pandai, Kecamatan Woho, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang saat ini sudah SMA;
- Bahwa saksi rahu keduanya telah bercerai secara resmi sekitar tahun 2023;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 9 tiang milik Tergugat yang berada di Desa Pan Pandai;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat , Tergugat tinggal bersama anak bawannya di rumah panggung 9 tiang tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat menjual rumah panggung 9 tiang tersebut kepada adik Penggugat yang berada di kampung;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Tergugat saat ia menjual rumah Panggungnya sekitar 5 tahun lalu bahwa ia menjual rumah tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan rumah panggung tersebut digunakan untuk membangun pondasi rumah permanen milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah dengan cara bertahap;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani kadang menanam jagung, kacang atau pun padi dan hasilnya untuk membangun rumah permanen tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan;

Halaman 18 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya membangun rumah Pneggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saat menjual rumah panggung tersebut tidak ada yang keberatan termasuk orang tua Tergugat;
- Bahwa 1 tahun lalu saksi pernah melihat ada 4 ekor sapi di rumah Tergugat yaitu 2 induk betina dan 2 jantan serta 2 anak sapi yang warna bulunya merah;
- Bahwa setahu saksi sebelum keduanya bercerai Tergugat telah menjual sapi tersebut;
- Bahwa induk sapi yang betina dijual kepada ibu Tergugat seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saksi juga mendengar dari pengakuan Tergugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa saat ini setahu saksi masih ada sapi induknya dan anak sapinya yang diletakkan dikandang belakang rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa ia menjual kepada ibunya sapi betinanya untuk membayar hutang di Bank BRI;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat ia ditagih oleh petugas Bank Bri tente untuk membayar hutangnya;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Tergugat saat Ini sudah dijual sisa sapinya untuk melunasi hutang;
- Bahwa certa Tergugat saat ini sudah tidak memiliki sapi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tractor tidak tahu mereknya, saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tractor tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu tractor tersebut telah disewa oleh Masyarakat setempat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Masyarakat dikampung banyak yang menyewa tractor milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat perabotan rumah tangga Pneggugat dan Tergugat di rumahnya seperti springbad, TV, sanyo air, ada mesin air untuk pertanian, ada kursi sofa, ada lemari jati 2 pintu, kipas angin;
- Bahwa cerita Tergugat sofa tersebut milik anak bawannya;

Halaman 19 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dacin di rumah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat/kuasanya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas kesempatan yang diberikan Penggugat/kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

3. Nurdin bin Hasan, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.011 RW.006 Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang anak yang saat ini sudah SMA;
- Bahwa saksi rahu keduanya telah bercerai secara resmi sekitar 1 tahun lalu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja sebagai penjual kacang ijo sedangkn Tergugat sebagai petani;
- Bahwa saksi tahu orang tua Tergugat memberikan tanah pekarangan kepada Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bhawa saksi tidak tahu luas tanah pekarangan tersebut, saksi diceritakan oleh ibu Tergugat dahulu sebelum Penggugat mneikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanah perangan tersebut terletak di So Rade RT.5 namun saki tidak tahu luasnya;
- Bahwa setalh menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 12 tiang milik Tergugat yang berada di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat menjual rumah panggung 9 tiang tersebut kepada adik Penggugat yang berada di kampung;
- Bahwa saksi liat sendiri rumah panggung 9 lantai dibeli oleh orang tua Tergug dan saksi liat sendiri;

Halaman 20 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Tergugat juga memberikan tanah kepada Tergugat yang terletak di RT.06 RW.3 Di Dusun Mbuju;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang tua Tergugat saat Tergugat menjual rumah Panggungnya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada adik Penggugat;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah panggung tersebut digunakan untuk membangun pondasi rumah permanen milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah dengan cara bertahap;
- Bahwa rumah panggung tersebut bukan sebagai mahar Penggugat cerita dari orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi ikut membantu saat Pembangunan rumah batu permanen milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat meminjam uang pada Bank BRI Woha namun tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa ada pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperuntukan kepada Penggugat untuk ke Kalimantan, dan pinjaman tersebut dilunasi Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat di Kalimantan ia meminta dikirim uang oleh Tergugat dan Tergugat pun mengirimkan uang tersebut;
- Bahwa saat Penggugat di Kalimantan pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilunasi oleh Tergugat selaku suaminya saksi tahu dari cerita Tergugat;
- Bahwa saksi juga diceritakan oleh Tergugat dan orang tuanya bahwa sapi yang ditenakan Tergugat bersama Penggugat sudah dijual kepada ibu Tergugat untuk membayar hutang bersamanya dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bercerita sekitar 4 bulan lalu;
- Bahwa saksi diceritakan Tergugat ia memiliki hutang bersama sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di BRI tente;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat meminjam uang tersebut untuk membeli sapi dan membeli motor;
- Bahwa saksi tidak tahu sapi masih ada atau tidak karena semua adalah cerita dari Tergugat sendiri;

Halaman 21 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi namun Tergugat dan penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa guna memperoleh keyakinan dan kepastian mengenai keberadaan dan kebenaran obyek-obyek tetap dalam sengketa perkara ini, Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 telah melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap obyek Konvensi dan rekonvensi dan tetap menjadi obyek sengketa dengan dihadiri sekertaris Desa Pandai dan kepala dusun Mbaju yaitu Iswandi, S.Pd dan Ishaka Bin Masyur, dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim telah menemukan kebenaran keberadaan dan keadaan obyek dan barang sengketa tersebut yang secara lengkap hasil pemeriksaan setempat tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*Decente*) tanggal 19 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Tanah pekarangan dengan luas 185 M2 milik orang tua Tergugat dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Panjang 8,35 M2, Lebar : 6,30 M2, yang terdiri dari 2 kamar tidur dengan batas-batas rumah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik Kamaria
 - Sebelah Timur tanah milik Kamaria
 - Sebelah Selatan dengan gang
 - Sebelah Barat tanah milik Kamaria
2. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100, dibeli tahun 2021;
3. Bahwa terdapat 3 (tiga) ekor sapi terdiri 2 sapi betina dan 1 jantan yang berada didalam kandang milik orang tua Tergugat. Dahulu milik Sahlan namun telah dijual kepada ibu Tergugat bernama Kamaria seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melunasi hutang bersama penggugat dan Tergugat di Bank BRI;
4. Bahwa terdapat 2 (dua) Unit Spon/Sprinbad dengan ukurannya 180X2 M;
5. Bahwa terdapat 2 (dua) Unit Lemari terdiri dari 1 lemari kayu yaitu 1 buvet dan 1 unit lemari pakian;

Halaman 22 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Kipas Angin ukuran sedang, merek Miyako berwarna hitam;
7. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Mesin cuci merek Sharp, 2 lubang;
8. Bahwa terdapat 1 (1) Unit TV tabung, 24 inch merek Polytron;
9. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merek Daisin 5.5 PK tidak ditemukan karena Tergugat menyampaikan bahwa ia telah menjualnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan untuk anak-anaknya dan dijual sata proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Tempat Tidur (Difan), warna coklat;
11. Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Sanyo merek Shimizu, type PS135;
12. Bahwa terhadap 3 (tiga) karung padi tidak ditemukan;
13. Bahwa ditemukan 1 (Satu) Unit Kompor 2 tungku, merek Rinnai;
14. Bahwa dilokasi tidak ditemukan Satu (1) Unit timbangan/dacin;

Bahwa atas permohonan sita jaminan dari Penggugat, Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm, pada tanggal 19 maret 2024 yang amarnya pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terurai secara lengkap dalam berita acara sidang pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya sebagaimana berita acara sidang pada tanggal 2 April 2024;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada segala hal ihwal yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Halaman 23 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. jika gugatan mengenai barang tetap maka diajukan kepada pengadilan di wilayah letak barang tetap tersebut berada (*forum rei sitae*). Oleh karena obyek sengketa dalam gugatan ini berada di wilayah Kabupaten Bima, maka secara relatif Pengadilan Agama Bima berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mendalilkan bahwa ia adalah pihak yang dahulu berkedudukan sebagai istri dari Tergugat dalam perkawinan yang sah, kemudian terjadi perceraian sebagaimana bukti P.1, lalu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini melawan Tergugat, maka Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pertimbangan Legalitas Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya memberi kuasa kepada Advokat/kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat serta fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-

Halaman 24 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa selain itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak berperkara telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran

Halaman 25 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) jo Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum dan telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat berhak mewakili pihak Penggugat untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk **Uswatu Hasanah, SHI**, Mediator Hakim Pengadilan Agama Bima sebagai mediatornya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, ternyata dalam gugatan Penggugat tentang harta bersama sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi jawab-jinawab serta kesimpulan para pihak sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jinawab sampai dengan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, terdapat dua klasifikasi yakni posita yang diakui, posita yang tidak ditanggapi/dijawab dan posita yang dijawab dengan menyatakan menolak dengan tegas dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban dan duplik Tergugat, ternyata Tergugat membenarkan dan mengakui secara jelas (pengakuan murni) sebagian dalil gugatan Penggugat terhadap posita poin 1, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 dan 5.13 adalah benar yang pada pokoknya bahwa benar

Halaman 26 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah namun telah bercerai secara resmi dipengadilan Agama Bima berdasarkan Akta Cerai yang telah dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 955/AC/2023/PA.Bm tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap posita yang tidak ditanggapi Tergugat adalah posita 2, 3 dan 4 maka berdasarkan Pendapat ahli hukum Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet ke-5, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 237 yang diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim bahwa “apabila gugatan tidak diakui atau tidak dibantah, maka tidak perlu dilakukan pembuktian”. Oleh karenanya untuk posita-posita tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dimana yang tidak ditanggapi adalah terkait keduanya tinggal bersama di Dusun Mbaju, Desa Pandai, saat menjadi suami istri Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani dan keduanya telah bercerai secara resmi dipengadilan agama;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Posita angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.14, 6, 8 dan 9 tidak diakui/dibantah dan diakui secara berklausula sebagai harta bersama namun tidak diakui diserahkan sepenuhnya kepada penggugat untuk menjadi hak milik Penggugat Maka sesuai Pasal 283 R.Bg vide 1865 KUHPerdata baik Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBG menyatakan **“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”**, maka Penggugat/Kuasanya dan Tergugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tidak diakui, diakui secara berklausul dan tidak dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim sepakat untuk

Halaman 27 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikannya yang menjadi pokok masalah, yakni;

Apakah selama dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana yang terurai dalam posita gugatan Penggugat **5.1, 5.2, 5.3 dan 5.14** ?

Apakah terhadap obyek sengketa 5.3 telah dijual bersama untuk melunasi hutang ?

Apakah dalam harta bersama tersebut terdapat harta bawaan Penggugat atau Tergugat?

Apakah dalam harta tersebut masih terdapat hutang dan kewajiban yang harus ditanggung renteng oleh kedua belah pihak kepada pihak ketiga ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."* dan Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan *"penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya."* vide KUHPdata Pasal 889 dan 302 Rbg.;

Halaman 28 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Cerai), telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang semula terikat dalam perkawinan yang sah dan telah resmi bercerai sejak tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1325/Pdt.G/2023/PA.Bm Tanggal 13 september 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Surat catatan mahar dalam rangka pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandai pada tanggal 22 Juni 2006, bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan isinya menerangkan adanya catatan mahar dari Tergugat kepada Penggugat yang menunjuk pada bidang obyek sengketa, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa Fotokopi kwitansi menerima uang gadai dari Juni, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 berupa fotokopi pembelanjaan barang, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinazzagelen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti P.8, P.9 dan P.10 berupa printout hasil foto obyek sengketa 5.1, 5.2 dan 5.3 dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, foto tersebut tidak disertai pendapat ahli di bidang itu maka bukti tersebut tidak memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi

Halaman 29 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim, oleh karenanya hakim menilai kedua bukti tersebut dikesampingkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi diepresidangan bernama **Herman, S.Pd bin Yusuf dan Nafis Haryanto Putra bin Azis**, masing-masing telah dewasa, mengetahui terhadap Harta Bersama Penggugat dan secara formil alat bukti saksi harus mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata Umum yakni tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan garis lurus, tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sesuai Pasal 171,172,174,175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti. Namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh kedua orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*. Maka dengan demikian atas bukti saksi yang dihadirkan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang tidak ada hubungan keluarga adalah pihak-pihak yang dipandang mengetahui secara pasti harta kekayaan yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9 dan T.10 Semua alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai/cocok aslinya;

Halaman 30 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa pemeteraian atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dilakukan oleh pejabat pos menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPPerdata kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya vide Putusan MA Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yang menyatakan: *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* Di samping itu putusan Mahkamah Agung yang senada adalah Nomor: 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 yang memiliki kaidah hukum *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)."* dan Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan *"penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya."* vide KUHPPerdata Pasal 889 dan 302 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi SPPT tahun 2023 yang dikeluarkan oleh BAPPEDA Kabupaten Bima, yang menunjuk pada bidang-bidang tanah menunjuk pada bidang tanah obyek sengketa petitum angka 5.1, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diakui Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama seseorang yang tercatat dalam pembayaran pajak tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/ pemilik tanah yang bersangkutan, surat tersebut digunakan oleh Dirjen Pajak hanya untuk memberitahukan besarnya pajak terhutang kepada wajib pajak;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual beli tanah pekarangan tempat Penggugat dan Tergugat membangun rumah (5.1) dan mengetahui Kepala Desa setempat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan

Halaman 31 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi kwitansi penjualan 3 ekor sapi betina seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan jual beli gadai tanah senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan Akta bawah tangan yang mempunyai nilai/ kualitas pembuktian sebagai bukti permulaan, telah bermeterai dan dinastagellen serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi pelunasan hutang pada Bank BRI, yang dikeluarkan oleh Bank BRI atas nama Tergugat dengan Nomor account BRINets 471501019647101, yang menjelaskan tentang final payment amount, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkan dan telah dilunasi sebelum bercerai dari hasil pertanian, oleh karenanya hakim menilai bukti tersebut bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi tanda terima hutang pelunasan hutang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dilunasi dengancivilan 1 kali sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 14 Agustus 2022 Bri unit Woha, terhadap bukti tersebut Tergugat membenarkan untuk usaha membeli sapi penggemukan 2 ekor dan telah dijual seharga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melunasi hutang tersebut bahwa bukti tersebut, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, oleh karenanya hakim menilai bukti tersebut bukti tersebut relevan

Halaman 32 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil Tergugat dan Penggugat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi berkaitan dengan bukti T.5 pelunasan hutang pada Bank BRI, yang dikeluarkan oleh Bank BRI atas nama Tergugat dengan Nomor account BRINets 471501030923108, yang menjelaskan tentang final payment amount pada tanggal 14 Februari 2022 bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dan terhadap bukti tersebut Penggugat membenarkan dan telah dilunasi sebelum bercerai dari hasil pertanian, oleh karenanya hakim menilai bukti tersebut bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 samapai dengan T.10, yang dikeluarkan oleh Bank BRI atas nama Tergugat, yang menjelaskan tentang adanya pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2022 dan telah bayar lunas 1 kali angsuran sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun berdasarkan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Kamar Agama Tertanggal 17 September 2019 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, oleh karenanya hakim menilai bukti tersebut bukti tersebut relevan dengan dalil Tergugat dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yakni **Suaeb bin M Saleh, H. Hasan bin Koe dan Nurdin bin Hasan** yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga kelima saksi yang diajukan Tergugat tersebut, tidak dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 33 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil ketiga orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dapat menyebutkan alasan/sebab dan sumber pengetahuannya berdasarkan apa yang diketahui, didengar, dilihat dan dialaminya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, hal ini menunjukkan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti serta mereka terdiri dari 3 (tiga) orang saksi yang telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Tergugat dapat diterima sebagai bukti. Namun sepanjang keterangan yang tidak diketahui secara langsung oleh ketiga orang saksi dimaksud di atas, Majelis Hakim menilai bahwa khusus keterangannya itu dikesampingkan karena bersifat *de auditu*. Maka dengan demikian atas bukti saksi yang dihadirkan dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dalil/posita Peggugat yang dihadapkan dengan jawaban Tergugat serta tanggapan replik Peggugat dan duplik Tergugat dan kesimpulan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagai berikut:

1. **Tentang Posita Angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang peristiwa perkawinan dan perceraian, Peggugat mengajukan alat bukti P.1 Akta Cerai Nomor 955/AC/2023/PA.Bm tanggal 16 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor PA.Bima, atas nama Peggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan dan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya untuk. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, maka sesuai Pasal 285 R.Bg, bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil antara Peggugat dan Tergugat dahulu sepasang suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak namun telah terjadi perceraian Peggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengakui secara murni dan bukti P.1 tersebut tidak

Halaman 34 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantahnya dengan bukti otentik yang sama nilainya dengan bukti Penggugat bahkan mengakuinya dan pengakuannya tersebut telah memenuhi kriteria Pasal 311 R.Bg vide Pasal 1925 KUHPperdata, Maka secara formil dan materiil, bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah, dan telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bima dan berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg bahwa akta autentik menjadi bukti yang lengkap terhadap segala sesuatu yang tercantum di dalamnya sejauh relevan dengan pokok perkara, maka telah menjadi fakta hukum yang tetap bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai menurut hukum pada tanggal 16 Oktober 2023 Masehi di Pengadilan Agama Bima;

2. Tentang Obyek sengketa posita angka 5

Menimbang, bahwa posita 5 adalah Penggugat pada pokoknya mendalilkan antara dirinya dengan Tergugat telah memiliki harta bersama sebagaimana obyek sengketa posita angka 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 dan 5.14 yang sampai saat ini belum dibagi, maka oleh Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penomoran angka dalam obyek sengketa serta menghindari kesalahan maka Majelis Hakim akan menggunakan penomoran dalam obyek petitum gugatan tersebut yaitu 3.1 sampai dengan 3.13;

a. Obyek sengketa 3.1

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Tanah pekarangan luas 185 M2, SHM Nomor 00985 atas nama Sahlan/Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Herman bin Yusuf** selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama di tanah milik Tergugat, dahulu sebelum menikah diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung dan tanah sudah ada sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi kedua yang bernama **Nafis Haryanto bin Azis** telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama Penggugat bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama di tanah milik Tergugat, dahulu sebelum menikah diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung dan tanah sudah ada sejak sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga Majelis menilai kesaksian dari kedua saksi Penggugat tidak cukup mendukung dalil gugatan

Halaman 35 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terkait tuntutan tanah pekarangan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa tanah pekarangan tersebut ditempati oleh Sahlan/Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawabannya Tergugat telah mengajukan T.1 dan T.2 serta keterangan dari 3 (tiga) orang saksi Tergugat bernama saksi pertama Penggugat yang **Suaeb bin M. Saleh** menerangkan bahwa selama dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah bersama di tanah milik Tergugat, dahulu sebelum menikah diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung dan Tergugat bersama anak bawaannya sudah tinggal dan menguasai tanah tersebut sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan saksi kedua yang bernama **H. Hasan bin Koe** telah memberikan keterangan yang sama dengan saksi pertama Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah diatas tanah milik Tergugat, dahulu sebelum menikah diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung yang diberikan oleh orang tua Tergugat sebagai tempat tinggal Tergugat bersama anak bawaannya. Saksi ketiga Tergugat bernama **Nurdin bin Hasan** telah memberikan keterangan bahwa orang tua Tergugat telah memberikan tanah pekarangan kepada Tergugat yang berdekatan dengan tempat tinggal orang tua Tergugat sejak sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa tidak ada bukti tertulis baik berupa bukti Surat Pernyataan jual beli, SHM atau bukti lainnya yang menunjuk adanya peralihan milik melalui jual beli kepada penggugat dan Tergugat dan tidak ada bukti yang menunjukkan obyek sengketa tanah pekarangan terhadap obyek sengketa 3.1 sebagai alas hak milik Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam lalu lintas keperdataan pembuktian tertulis memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sempurna atas alas hak atau penguasaan riil terhadap obyek yang dijadikan gugatan dalam perkara aquo sedangkan keterangan saksi digunakan sebagai pelengkap/ pendukung atas dalil-gugatan Penggugat, sedangkan Penggugat mendalilkan obyek tanah pekarangan obyek sengketa 3.1 sebagai harta bersama namun tidak mampu mengajukan bukti yang relevan dengan obyek sengketa sedangkan berdasarkan bukti-bukti Tergugat baik bukti surat T.1 dan T.2 berupa SPPT atas nama H. MuhdarKoe/orang tua Tergugat dan surat jual beli labur serta saksi-saksi

Halaman 36 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan mampu membuktikan dalil-dalil jawabannya dimana bukti tersebut telah menunjukkan adanya peralihan hak melalui jual beli antara orang tua Tergugat sebagai pembeli dengan Abdullah A.Hawa sebagai penjualnya yang menunjuk pada bidang tanah sengketa 3.1 maka cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa dalil-dalil jawaban Tergugat bahwa tanah obyek 3.1 adalah milik orang tua Tergugat dengan demikian **majelis menilai bahwa tuntutan atas tanah pekarangan seluas 185 M2 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak terbukti kebenarannya oleh karenanya patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa selain menuntut tanah seluas 185 M2 dalam obyek sengketa 3.1 Penggugat telah menuntut harta bersama berupa sebuah rumah yang berdiri diatas tanah pekarangan tersebut, dalam dalil Jawabannya Tergugat menerangkan bahwa sebelum membangun rumah permanen dahulu diatas tanah pekarangan tersebut berdiri rumah panggung yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang telah dijual untuk membangun rumah permanen tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya obyek sengketa 3.1 berupa rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat yang telah tempati selama menikah Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat P.3 sampai dengan P.7 dan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama **Herman, S.Pd bin Yusuf** menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah sekitar kurang lebih 4 hingga 5 tahun lalu keduanya membangun rumah permanen diatas tanah milik Tergugat, rumah 1 lantai dan saksi melihat sendiri keduanya membangun rumah tersebut, Tergugat bekerja sebagai petani sedangkan Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan di Pasar Bima, sebelum membangun rumah tersebut dahulu ada rumah panggung 9 tiang yang merupakan milik Tergugat sendiri sebelum menikah dengan Penggugat namun saksi tidak tahu rumah panggung tersebut dibawa kemana oleh Penggugat dan Tergugat, rumah permanen tersebut dibangun secara bertahap selama lebih kurang 1 tahun lamanya, bahwa Penggugat juga telah menggadai tanahnya kepada saksi dengan pengambilan uang secara bertahap sehingga total gadai tanahnya sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) pada tahun 2015 dan tanah tersebut

Halaman 37 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dikuasai saksi hingga saat ini karena belum ditebus, uang gadai tersebut digunakan untuk modal Bertani dan untuk membangun rumah permanen;

Bahwa saksi kedua Penggugat bernama **Nafis Haryanto bin Azis** menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah permanen di atas tanah milik Tergugat, bahwa saksi hanya tahu ada kamar tidur namun tidak tahu jumlahnya, sebelum dibangun rumah permanen dahulu terdapat rumah panggung 12 milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, setahu saksi berdasarkan cerita dari tetangga sekitar rumah panggung tersebut telah dijual, bahwa saksi melihat sendiri pembangunan rumah permanen milik Penggugat dan Tergugat yang menjadi tukangnyanya adalah kakak Tergugat bernama Ibrahim, Penggugat bekerja sebagai pedagang ikan di pasar Bima dan Tergugat bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat bernama **Herman, S.Pd bin Yusuf** didasarkan atas pengetahuannya semata dengan memberikan keterangan bahwa Penggugat yang menggadaikan sawahnya kepada saksi sedangkan dalam bukti P.3 dan P.4 yang menerangkan bahwa Juhni dan Sirahmawati menggadaikan sawahnya pada tahun 2018 serta pada kwitansi tersebut tidak menyebutkan obyek yang digadaikan secara jelas serta saksi bernama Herman, S.Pd tidak mampu menjelaskan letak, luas dan batas-batas tanah yang digadaikan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti Penggugat saling bertolak belakang sehingga tidak relevan dengan riwayat atau asal usul pembangunan rumah dengan cara menggadai sawah karena yang menggadaikan bukan atas nama Penggugat sendiri oleh karenanya keterangan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.7 keterangan kedua saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya saksi secara langsung atas riwayat, asal usul dan perolehan serta keberadaan rumah dan terhadap obyek sengketa berupa rumah permanen pada obyek sengketa 3.1 saksi mampu menjelaskan kondisi dan keadaan tanah secara langsung **obyek 3.1 yang masih utuh dan belum dijual kepada pihak Ketiga dimana saat ini dikuasai oleh Tergugat** dan saksi mampu menjelaskan letak, luas dan batas-batas tanah dan bangunan obyek 3.1 sehingga kesaksian

Halaman 38 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut cukup mendukung dalil gugatan Penggugat 3.1. sedangkan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban tersebut, Tergugat telah menghadirkan 3 orang saksi, saksi pertama bernama **Suaeb bin M.Saleh** yang pada pokoknya menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 12 tiang milik Tergugat sejak sebelum menikah yang berada di Desa Pan Pandai, Tergugat sudah menempatnya bersama anak bawaannya, dan telah dijual kepada adik Penggugat bernama Hadijah namun tidak mengetahui harga jualnya, uang tersebut digunakan untuk membangun rumah batu dibangun selama 1 tahun lamanya dengan cara bertahap. Saksi kedua bernama **H. Hasan bin Koe** pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 9 tiang milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat yang berada di Desa Pan Pandai namun setelah keduanya kepada adik Penggugat yang berada di kampung sekitar 5 tahun lalu bahwa ia menjual rumah tersebut dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berdasarkan cerita Tergugat saat itu, uang hasil penjualan rumah panggung tersebut digunakan untuk membangun pondasi rumah permanen milik Tergugat dan Penggugat, membangun rumah dengan cara bertahap dan saksi tidak tahu biaya Pembangunan rumah tersebut. Saksi ketiga bernama **Nurdin bin Hasan** yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dahulu tinggal di rumah Panggung 12 tiang milik Tergugat yang berada di atas tanah yang diberikan oleh orang tua Tergugat, rumah panggung tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat karena Tergugat sudah menempatnya bersama anak bawaannya, setelah Penggugat dan Tergugat menikah rumah panggung tersebut telah dijual kepada adik Penggugat yang berada di kampung, certa dari orang tua Tergugat saat Tergugat menjual rumah Panggungnya seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada adik Penggugat, hasil penjualan rumah panggung tersebut digunakan untuk membangun pondasi rumah permanen milik Tergugat dan Penggugat dan rumah tersebut dibangun secara bertahap dan saksi ikut membantu saat Pembangunan rumah batu permanen milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, pendengaran dan pengalamannya saksi secara

Halaman 39 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung atas riwayat, asal usul dan perolehan serta keberadaan obyek rumah sengketa 5.1 saksi mampu menjelaskan kondisi bangunan rumah secara langsung **obyek rumah diatas tanah pekarangan orang tua Tergugat pada obyek 3.1 yang masih utuh dan belum dijual kepada pihak Ketiga dimana saat ini dikuasai oleh Tergugat** dan saksi mampu menjelaskan letak, luas dan batas-batas bangunan obyek rumah sehingga kesaksian tersebut cukup mendukung dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat terhadap harta bawaan Tergugat berupa rumah panggung yang telah dijual kepada adik Penggugat dan uang tersebut digunakan juga dalam pembangunan obyek rumah pada obyek sengketa 3.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat diatas, maka terbukti menurut hukum obyek sengketa bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat. Dimana Penggugat dan Tergugat selama menikah sama-sama bekerja untuk membangun rumah tersebut Penggugat sebagai penjual ikan di pasar sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani, keduanya setelah menikah membangun rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat pada obyek 3.1 tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan yang sah. Dimana dalam Pembangunan rumah tersebut terdapat juga uang penjualan rumah panggung Tergugat sebelum menikah dengan penggugat yang telah dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa dalam pembangunan rumah permanen tersebut terdapat harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari hasil penjualan rumah panggung sebagai harta bawaan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka **Majelis Hakim menetapkan obyek rumah yang dibangun diatas tanah orang tua Tergugat, yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju-Desa Pandai-Kecamatan Woha-Kabupaten Bima NTB setelah dipotong dengan uang bawaan Tergugat senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat ;**

b.

Obyek sengketa 3.2

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 3.2 berupa 1 unit hend Traktor/mesin bajak sawah warna putih, menurut Penggugat merupakan harta

Halaman 40 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama namun Tergugat dalam daily jawabannya telah menolak karena obyek 3.2 adalah harta warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian maka Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dail-dalilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dail-dalil Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama **Herman, S.Pd bin Yusuf** memberikan keterangan yang pada pokoknya Bahwa saksi tahu penggugat dan Tergugat juga pernah membeli tractor second sekitar tahun 2016, saksi pernah menyewa traktornya untuk membajak sawah kepada Tergugat, berwarna putih merek Kubota dan mesinnya berwarna merah dan saat ini tractor tersebut dikuasai Tergugat. Saksi kedua bernama **Nafis Haryanto Putra bin Azis** memberikan keterangan saksi tahu keduanya memiliki tractor yang biasanya disewakan kepada orang-orang dan saat ini traktornya dikuasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi bernama **Suaeb bin M.Saleh** yang keterangan bahwa saksi sering ke rumah Penggugat dan Tergugat dan meihat ada Traktor lupa mereknya dan saat ini dikuasai oleh Teergugat. Saksi kedua bernama **H. Hasan bin Koe** menerangkan bahwa saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tractor tidak tahu mereknya, saat ini dikuasai Tergugat, saksi tahu tractor tersebut telah disewa oleh Masyarakat setempat dan saat ini dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat mampu membuktikan obyek sengketa 3.2 tersebut, untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil obyek sengketa 3.2 tersebut, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) yang hasil dari kegiatan tersebut adalah sebagaimana di atas dan Majelis Hakim akan merujuk pada hasil *descente* bahwa obyek sengketa 3.2 berupa 1 (satu) unit tractor 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terkait obyek sengketa 3.2 Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa 3.2 berupa 1 (satu) unit tractor 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100 merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat

Halaman 41 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya obyek sengketa 3.2 berupa 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100 dapat dikabulkan;

c. Obyek sengketa 3.3

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 3.3 berupa 3 (ekor) sapi, menurut Penggugat merupakan harta bersama namun Tergugat dalam dailil jawabannya bahwa telah membenarkan memiliki 3 ekor sapi namun telah dijual untuk melunasi hutang bersama di Bank;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian maka Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan obyek sengketa tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat dan Penggugat sementara Tergugat Rekonsvensi dibebani membuktikan **Klausulnya** tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dail-dalil Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama **Herman, S.Pd bin Yusuf** memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi juga tahu keduanya memiliki sapi, saksi melihat sendiri ada 3 ekor sapi yang diikat di belakang rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sapi tersebut 1 bulan lalu, 2 ekor betina dewasa dan 1 ekor anak sapi betina, semuanya berwarna merah dan saksi tidak tahu saat ini sudah dijual atau belum. Saksi kedua bernama **Nafis Haryanto Putra bin Azis** memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tahu Penggugat dan Tergugat juga memiliki sapi 4 ekor yaitu 2 ekor Jantan dan 2 ekor betina dan saksi tidak melihat lagi sapi tersebut dan saksi tidak tahu kemana sapi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk obyek sengketa 3.3 dimaksud, Tergugat mengajukan bukti berupa T.3 sampai dengan T.10 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengakuan berklausul atas 3 ekor sapi tersebut Tergugat mengajukan bukti T.3 berupa Fotokopi kwitansi jual beli antara Tergugat dengan Kamariah sebagai pembeli pada tanggal 20 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama Penggugat dan Tergugat di Bank BRI unit Woha raba Bima pada tahun 2022, Tergugat mengajukan bukti T.4, T.5 dan T.6 berupa Fotokopi penerimaan sejumlah uang dari bank BRI unit Woha Raba Bima pada tanggal 14 Februari tahun 2022 dengan pinjaman sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang telah dilunasi dengan 1 kali

Halaman 42 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran suran sejumlah Rp25.750.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada 14 Agustus 2022, hutang bersama dengan pelunasannya dilakukan bersama-sama saat masih dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa dalil jawaban ber klausul Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 ekor sapi namun telah dijual untuk melunasi hutang terakhir Penggugat dan Tergugat di Bank BRI unit Woha raba Bima pada tahun 2023, Tergugat mengajukan bukti T.7, T.8, T.9 dan T.10 berupa Fotokopi penerimaan sejumlah uang dari bank BRI unit Woha Raba Bima pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan pinjaman sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang telah dilunasi dengan 1 kali angsuran suran sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) pada 31 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap pelunasan hutang bersama dengan biaya admin sebagaimana tersebut yang dilakukan oleh Tergugat adalah sebagaimana bukti T.7 sampai dengan T.10 yakni uang pelunasan sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi pertama Tergugat bernama **Suaeb bin M. Saleh** menerangkan bahwa saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa ada 3 sapi yang telah dijual untuk melunasi hutang di BRI, cerita Tergugat ada hutang di BRI sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2022 namun sudah dibayar lunas oleh Tergugat, saksi diceritakan Tergugat 3 ekor sapi yang dijualnya seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dan semuanya untuk melunasi hutang Bank Bri sekitar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). saksi kedua yang bernama **H. Hasan bin Koe** telah memberikan keterangan 1 tahun lalu saksi pernah melihat ada 4 ekor sapi di rumah Tergugat yaitu 2 induk betina dan 2 jantan serta 2 anak sapi yang warna bulunya merah, setahu saksi sebelum keduanya bercerai Tergugat telah menjual sapi tersebut, induk sapi yang betina dijual kepada ibu Tergugat seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), saksi juga mendengar dari pengakuan Tergugat dan ibu Tergugat, saat ini setahu saksi masih ada sapi induknya dan anak sapi yang diletakkan dikandang belakang rumah Tergugat, saksi mendapatkan cerita dari Tergugat bahwa ia menjual kepada ibunya sapi betinanya untuk membayar hutang di Bank BRI, berdasarkan cerita Tergugat ia ditagih oleh petugas Bank Bri untuk membayar hutangnya dan saksi

Halaman 43 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diceritakan oleh Tergugat saat ini sudah dijual sisa sapihnya untuk melunasi hutang dan Tergugat saat ini sudah tidak memiliki sapi. Saksi ketiga Tergugat bernama **Nuridin bin Hasan** telah memberikan keterangan saksi tahu Tergugat meminjam uang pada Bank BRI Woha namun tidak tahu jumlahnya, ada pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) diperuntukan kepada Penggugat untuk ke Kalimantan, dan pinjaman tersebut dilunasi Tergugat, saat Penggugat di Kalimantan ia meminta dikirim uang oleh Tergugat dan Tergugat pun mengirimkan uang tersebut, Penggugat di Kalimantan pinjaman Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dilunasi oleh Tergugat selaku suaminya saksi tahu dari cerita Tergugat, saksi juga diceritakan oleh Tergugat dan orang tuanya bahwa sapi yang ditenakan Tergugat bersama Penggugat sudah dijual kepada ibu Tergugat untuk membayar hutang bersamanya dengan Penggugat dan diceritakan sekitar 4 bulan lalu;

Menimbang, bahwa sedangkan oleh karena keterangan-keterangan para saksi Tergugat sebagaimana termuat diatas hanya diketahui berasal dari cerita (*Testimonium de auditu*) maka Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 3.3 majelis Hakim menemukan fakta di lapangan bahwa 3 ekor sapi telah dikuasai oleh Kamariah dan berada di kandang milik Kamariah selanjutnya mejelis hakim mengkonfirmasi kepada Kamariah menjelaskan bahwa 3 ekor sapi tersebut telah dibelinya dari Penggugat dan Tergugat dengan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga saat ini Kamariah yang mengurus dan menguasai ketiga ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 92 kompilasi Hukum Islam Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual, menukar, menjamin, mengalihkan atau memindahkan harta bersama dan berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Tergugat telah menjual sapi tersebut pada saat masih terjalannya suami siteri dengan Penggugat dan uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama yaitu pelunasan hutang bersama pada Bank BRI unit Woha;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pengakuan berklausul Tergugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 ekor sapi, berdasarkan bukti-

Halaman 44 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dipersidangan dan berdasarkan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa 3.3, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa terbukti adanya hutang pada Bank BRI Woha adalah utang bersama yang dilakukan pada usia pernikahan dan telah dilunasi oleh Tergugat dengan menjual sapi bersamanya dengan Penggugat dengan sisa utang yang dilunasi pada tanggal 31 Agustus 2023 sejumlah Rp37.100.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) sedangkan keduanya telah terjadi perceraian yakni tertanggal 4 Oktober 2023, karena Majelis Hakim menilai dalil jawaban Tergugat telah terbukti bahwa 3 ekor sapi milik Penggugat dan Tergugat telah dijual untuk melunasi hutang bersama pada Bank BRI unit Woha pada saat keduanya masih dalam ikatan pernikahan yang sah, **maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas obyek sengketa 3.3 berupa 3 (tiga) ekor sapi patut ditolak;**

d. Obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9

Menimbang, bahwa terhadap sengketa sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 Tergugat telah mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan selama ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) dan obyek sengketa yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (*bindende*) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (*volledig*) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui obyek sengketa sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 sebagai harta bersama yang diperoleh saat masa perkawinannya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu saksi Penggugat bernama Herman, S.Pd bin Yusuf dan Nafis Haryanto bin Azis sedangkan saksi Tergugat bernama Suaeb bin

Halaman 45 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Saleh, H. Hasan bin Koe dan Nurdin bin Hasan. Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi memastikan keberadaan dan keadaan obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 tersebut diperlukan pemeriksaan setempat (*descente*), jika terdapat perbedaan dengan hasil *descente*, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 tersebut cukup merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil terhadap obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 tersebut, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) bahwa obyek sengketa tersebut ditemukan diloksi pemeriksaan setempat, **Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 patut dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

e. **Obyek sengketa 3.8**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.8 Tergugat telah mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan selama ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) dan obyek sengketa yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (*bindende*) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (*volledig*) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui obyek sengketa 3.8 sebagai harta bersama yang diperoleh saat masa perkawinannya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan. Saksi-

Halaman 46 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi memastikan keberadaan dan keadaan obyek sengketa 3.8 tersebut diperlukan pemeriksaan setempat (*descente*), jika terdapat perbedaan dengan hasil *descente*, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai obyek 3.8 tersebut cukup merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 3.8 majelis Hakim menemukan fakta di lapangan bahwa mesin pompa air merek Daisin 5.5 PK 3.8 telah dijual oleh Tergugat saat proses perceraianya dengan Penggugat yang dijual dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, uang tersebut dihabiskan bersama anak bawannya, sehingga saat ini mesin pompa air merek Daisin 5.5 PK obyek sengketa 3.8 tersebut telah dikuasai oleh pihak ketiga;

Menimbang, bahwa keterangan berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut saat pemeriksaan setempat, secara sepihak tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga memiliki hak atas satu (1) mesin pompa air merek Daisin 5.5 PK tersebut maka Majelis Hakim menilai peralihan penguasaan atas obyek sengketa 3.8 yang dilakukan Tergugat kepada pihak ketiga adalah tanpa titel hukum yang sah dan dilakukan secara melawan hukum karena obyek sengketa 3.8 adalah termasuk obyek yang dihasilkan selama terikatnya suatu perkawinan sah yang juga terdapat hak dan bagian Penggugat sedangkan yang menerima uang hasil penjualan adalah Tergugat sendiri bersama anak bawannya;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa 3.8 diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan belum resmi bercerai maka obyek tersebut melekat dalam kekuasaan hak milik bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 92 kompilasi Hukum Islam Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual, menukar, menjamin, mengalihkan atau memindahkan harta bersama dan berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Tergugat telah menjual mesin pompa air merek Daisin 5.5 PK obyek sengketa 3.8 tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin dari Penggugat dan digunakan untuk kepentingan pribadi,

Halaman 47 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menetapkan objek sengketa 3.8 berupa 1 (satu) unit pompa air merek Daisin 5,5 PK adalah harta bersama Penggugat dan tergugat yang telah dijual Tergugat kepada pihak ketiga;

f. **Obyek sengketa 3.12**

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 3.12 berupa 3 karung padi, menurut Penggugat merupakan harta bersama begitu juga dengan Tergugat telah mengakui obyek sengketa 3.12 adalah harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.12 gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*), oleh karena itu Majelis menyatakan 3 karung padi yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa demi memastikan keberadaan dan keadaan obyek sengketa 3.12 tersebut diperlukan pemeriksaan setempat (*descente*), jika terdapat perbedaan dengan hasil *descente*, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai obyek 3.12 tersebut cukup merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa 3.12 majelis Hakim menemukan fakta di lapangan bahwa 3 karung padi sengketa 3.12 tidak ditemukan karena telah habis untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat **terkait obyek sengketa 5.12 yang telah digunakan memenuhi kebutuhan bersama maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa 3.12 berupa 3 karung padi patut untuk ditolak;**

g. **Obyek sengketa 3.10, 3.11 dan 3.13**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.10, 3.11 dan 3.13 Tergugat telah mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan selama ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal

Halaman 48 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) dan obyek sengketa yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

- Bahwa yang dimaksud mengikat adalah (*bindende*) adalah alat bukti tersebut harus dipercaya oleh siapapun (termasuk hakim) dan harus dianggap benar selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa yang dimaksud sempurna (*volledig*) adalah bukti surat tersebut tidak perlu suatu bukti penambahan pembuktian/ bukti tambahan

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui obyek sengketa 3.10, 3.11 dan 3.13 sebagai harta bersama yang diperoleh saat masa perkawinannya, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, Saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 174, 175 RBg dan memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg dan memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa demi memastikan keberadaan dan keadaan obyek sengketa 3.10, 3.11 dan 3.13 tersebut diperlukan pemeriksaan setempat (*descente*), jika terdapat perbedaan dengan hasil *descente*, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai obyek 3.10, 3.11 dan 3.13 tersebut cukup merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil obyek sengketa 3.10, 3.11 dan 3.13 tersebut, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) bahwa obyek sengketa tersebut ditemukan diloksi pemeriksaan setempat, **Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa angka 3.10, 3.11 dan 3.13 patut dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Tentang posita angka 9

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Sita marital Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 19 Maret 2024, yang berbunyi :

MENGADILI

Sebelum memutus putusan akhir

Halaman 49 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan sita (Conservatoir Beslaag) Penggugat;
2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Tentang posita 8

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita angka 8 bahwa Penggugat menyatakan pembagian harta bersama untuk dibagi $\frac{1}{2}$ bagian kepada Pengugat dan $\frac{1}{2}$ kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum;

Tentang posita angka 10

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam posita angka 9 bahwa Penggugat menyatakan hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Verzet, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat Konvensi tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sengketa Penggugat adalah mengenai Penyelesaian /Pembagian harta bersama;
2. Bahwa sengketa penyelesaian/pembagian harta bersama adalah bukan merupakan sengketa milik atas dasar akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar putusan dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi tersebut, tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 RB.g., maka patut untuk **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama yang akan dibagi di atas, sudah barang tentu nilai/harga menjadi obyek sengketa saat ini dan tentu nilainya akan berbeda pada saat obyek sengketa dieksekusi dengan demikian berapapun jumlah/nilai pada saat ini maupun pada saat dieksekusi kesemuanya menjadi **harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat**, hal tersebut sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975;

Menimbang, bahwa mengenai objek harta bersama tersebut, Majelis Hakim bersepakat untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natura atau sukarela maka akan dijual lelang dan hasil lelang tersebut dibagi dua antara penggugat dan Tergugat, sesuai bagian masing-masing;

Halaman 50 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghukum/memerintahkan bagi siapa saja yang mengusai objek dimaksud untuk mengosongkan dan/atau menyerahkannya kepada pihak yang berhak untuk itu dalam hal ini Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Sema Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, telah memenuhi maksud pada Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 119 KUHperdata menyatakan: *"Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri"* dan Pasal 122 KUHperdata *"Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu"* serta yurisprudensi Nomor 02/K/Ag/1979;

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa di antara suami atau istri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama istri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam masa perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil posita termaktub di atas, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) yang hasil dari kegiatan tersebut menguatkan bahwa apa yang dimaksud pada posita tersebut benar adanya dan untuk keadaan barang ini, maka untuk memenuhi Pasal 180 R.Bg. dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tanggal 12 September 2001,

Halaman 51 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah melakukan *Descente* (Pemeriksaan setempat) terhadap beberapa objek sengketa yang dianggap perlu untuk melakukan hal itu dan telah diperoleh data-data sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat Tanah pekarangan dengan luas 185 M2 milik orang tua Tergugat dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Panjang 8,35 M2, Lebar : 6,30 M2, yang terdiri dari 2 kamar tidur dengan batas-batas rumah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah milik Kamaria
 - Sebelah Timur tanah milik Kamaria
 - Sebelah Selatan dengan gang
 - Sebelah Barat tanah milik Kamaria
2. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100;
3. Bahwa terdapat 3 (tiga) ekor sapi terdiri 2 sapi betina dan 1 jantan yang berada didalam kandang milik orang tua Tergugat. Dahulu milik Sahlan namun telah dijual kepada ibu Tergugat seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk melunasi hutang bersama penggugat dan Tergugat di Bank BRI;
4. Bahwa terdapat 2 (dua) Unit Spon/Sprinbad dengan ukurannya 180X2 M;
5. Bahwa terdapat 2 (dua) Unit Lemari terdiri dari 1 lemari kayu yaitu 1 buvet dan 1 unit lemari pakian;
6. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Kipas Angin ukuran sedang, merek Miyako berwarna hitam;
7. Bahwa terdapat 1 (Satu) Unit Mesin cuci merek Sharp, 2 lubang;
8. Bahwa terdapat 1 (1) Unit TV tabung, 24 inch merek Polytron;
9. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merek Daisin 5,5 PK tidak ditemukan karena Tergugat menyampaikan bahwa ia telah menjualnya seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan untuk anak-anaknya dan dijual sata proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Tempat Tidur (Difan), warna coklat;

Halaman 52 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terdapat 1 (satu) Unit Sanyo merek Simisu, type PS135;
12. Bahwa terhadap 3 (tiga) karung padi tidak ditemukan;
13. Bahwa ditemukan 1 (Satu) Unit Kompor 2 tungku, merek Rinnai;
14. Bahwa dilokasi tidak ditemukan Satu (1) Unit timbangan/dacin;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) meskipun tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Rbg Jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat, menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas obyek sengketa dan atau memperjelas obyek gugatan lainnya, serta menghindari obyek sengketa yang dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (*obscur libel*), sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 19 K/Ag/2014, tanggal 13 Maret 2014 yang menegaskan bahwa “*tujuan pemeriksaan setempat selain untuk kepastian hukum juga berfungsi untuk membantu hakim dalam mebuat pertimbangan guna menentukan luas obyek sengketa termasuk batas-batasnya bila terjadi perbedaan tentang batas dan ukuran antara gugatan dengan hasil descente maka yang dijadikan amar putusan adalah hasil descente*” demikian halnya sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984 “*Bahwa hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sedangkan mengenai batas-batas tidak begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru* (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/ Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985);

Menimbang, bahwa selain itu, apabila terdapat perbedaan atas apa yang disengketakan dengan hasil *descente* (pemeriksaan setempat), maka yang dijadikan pijakan adalah hasil fisik dari *descente* tersebut, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Oleh karenanya atas objek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama adalah hasil dari *descente*/pemeriksaan setempat

Halaman 53 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud. Oleh karenanya dapat disimpulkan harta bersama yang menjadi hak kedua belah pihak sebagaimana telah dijelaskan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2023 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1325/Pdt.G/2023/Pa.BM Tanggal 13 September 2023 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Oktober 2023 M;
2. Bahwa Tergugat memiliki harta bawaan berupa 1 buah rumah panggung yang telah dijual seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan berupa :

Harta Tidak Bergerak

- Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Panjang 8,35 M2, Lebar : 6,30 M2, yang terdiri dari 2 kamar tidur yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik Kamariah;
 - Sebelah Timur tanah milik Kamariah
 - Sebelah Selatan dengan gang
 - Sebelah Barat tanah milik kamariah

Harta Bergerak

- 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100;
- 2 (dua) Unit Spon/Sprinbad dengan ukurannya 180X2 M;
- 2 (dua) Unit Lemari terdiri dari 1 lemari kayu yaitu 1 buvet dan 1 unit lemari pakian;
- 1 (Satu) Unit Kipas Angin ukuran sedang, merek Miyako berwarna hitam;
- 1 (Satu) Unit Mesin cuci merek Sharp, 2 lubang;
- 1 (1) Unit TV tabung, 24 inch merek Polytron;
- 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merek Daisin 5,5 PK;

Halaman 54 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Tempat Tidur (Difan), warna coklat;
- 1 (satu) Unit Sanyo merek Simisu, type PS135;
- 1 (satu) Unit Kompor 2 tungku, merek Rinnai;

Pertimbangan dan *Conclution* terhadap Petitum Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa setelah menemukan dan merumuskan fakta di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dijawab dan dimuat pada akhir pertimbangan seluruh petitum dalam putusan ini setelah mempertimbangkan dan menjawab satu persatu petitum gugatan pokok dari Penggugat;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian, berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian di Pengadilan Agama Bima berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dipersidangan dan setelah bercerai hingga saat ini antara keduanya tidak pernah kembali lagi sebagai suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan;

Petitum angka 3 dan angka 4

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Halaman 55 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengacu peraturan yang tersebut di atas dan Yurisprudensi telah menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama, maka patokan pertama untuk menentukan apakah sesuatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian artinya apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung secara otomatis menjadi harta bersama, tidak menjadi soal siapa diantara suami atau isteri yang membeli, juga tidak menjadi masalah atas nama isteri atau suami itu terdaftar, juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun yang penting harta itu dibeli dalam perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau isteri atau yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau isteri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah menjadi harta bersama demikian juga sebaliknya, harta apapun yang diperoleh setelah perceraian bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penomoran angka dalam obyek sengketa maka Majelis Hakim akan menggunakan penomoran dalam petitem yaitu 3.1 sampai dengan 3.14;

Halaman 56 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan secara yuridis formil dan yuridis materiil obyek sengketa atas tanah pada obyek sengketa 3.1 tidak terbukti sebagai harta bersama melainkan tanah milik orang tua Tergugat di RT.006/Rw.002, Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha sehingga Majelis menilai patut untuk ditolak sedangkan rumah yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat pada obyek 3.1 berasal dari harta bawaan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berasal dari hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat dan didapatkan/ diperoleh/dibeli dalam masa perkawinan maka harta dan itu mutlak menjadi milik bersama dan melekat menjadi obyek harta bersama setelah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), **oleh karenanya Majelis menilai Petitum angka 3.1 berupa rumah yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat patut dikabulkan setelah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa 3.1 berupa sebidang tanah pekarangan seluas 185 M2 yang terletak di di RT.006/Rw.002, Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima telah terbukti merupakan tanah milik orang tua Tergugat, **oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum nomor 3.1 terkait obyek tanah tersebut patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat mampu membuktikan obyek sengketa posita 3.2 tersebut, Majelis Hakim telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) dan akan merujuk pada hasil *descente*, maka Majelis Hakim menilai **obyek sengketa pada petitum 3.2 berupa 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100 patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 3.3 tersebut, Tergugat telah mengkaui secara berklausul bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 ekor sapi, berdasarkan bukti-bukti dipersidangan Penggugat dan Tergugat di atas dan berdasarkan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat dilokasi obyek sengketa 3.3 bahwa ketiga ekor sapi tersebut telah dijual saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan dan dikuasi oleh pihak ketiga bernama Kamariah sebagai pembelinya, sehingga Majelis Hakim sepakat bahwa terbukti adanya hutang pada Bank BRI Woha adalah utang bersama yang dilakukan pada usia pernikahan dan telah dilunasi oleh Tergugat

Halaman 57 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjual sapi bersamanya dengan Penggugat, karena Majelis Hakim menilai dalil jawaban Tergugat telah terbukti bahwa 3 ekor sapi milik Penggugat dan Tergugat telah dijual untuk melunasi hutang bersama pada Bank BRI unit Woha pada saat keduanya masih dalam ikatan pernikahan yang sah, **maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat atas obyek sengketa 3.3 berupa 3 (tiga) ekor sapi patut ditolak;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 sebagai harta bersama, Tergugat telah diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) dan obyek sengketa yang diakui secara murni dan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk memastikan/menyakini kebenaran dalil obyek 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 tersebut, telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) bahwa obyek sengketa tersebut ditemukan diloksi pemeriksaan setempat, **Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa 3.4 sampai dengan 3.7 dan 3.9 patut dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap posita 3.8 Tergugat telah mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan selama ikatan perkawinan, Tergugat telah mengakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH dan obyek sengketa yang diakui secara murni tersebut diatas adalah telah terbukti sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa 3.8 telah dijual secara sepihak oleh Tergugat namun karena obyek 3.8 diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri dan belum resmi bercerai maka obyek tersebut melekat dalam kekuasaan hak milik bersama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 92 kompilasi Hukum Islam Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual, menukar, menjamin, mengalihkan atau memindahkan harta bersama dan berdasarkan fakta yang terungkap ternyata Tergugat telah menjual mesin pompa

Halaman 58 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air merek Daisin tanpa sepengetahuan, persetujuan dan izin dari Penggugat dan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka **Majelis Hakim menetapkan objek sengketa 3.8 berupa 1 (satu) unit mesin pompa iar merek daisin 5,5 PK adalah harta bersama Penggugat dan tergugat patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa 3.12 berupa 3 karung padi, menurut Penggugat merupakan harta bersama begitu juga dengan Tergugat telah mengakui obyek sengketa 3.12 adalah harta bersama. bahwa demi memastikan keberadaan dan keadaan obyek sengketa 3.12 tersebut diperlukan pemeriksaan setempat (*descente*), jika terdapat perbedaan dengan hasil *descente*, majelis Hakim menemukan fakta di lapangan bahwa 3 karung padi sengketa 3.12 tidak ditemukan karena telah habis untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim Hakim *berkesimpulan* bahwa gugatan Penggugat **terkait obyek sengketa 3.12 yang telah digunakan memenuhi kebutuhan bersama maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa obyek sengketa 3.12 berupa 3 karung padi patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 3.10, 3.11 dan 3.13 Tergugat telah mengakui secara murni bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dihasilkan selama ikatan perkawinan, dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende*) dan terhadap obyek tersebut telah dilakukan *descente* (pemeriksaan setempat) bahwa obyek sengketa tersebut ditemukan diloksi pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan mengenai obyek 3.10, 3.11 dan 3.13 tersebut cukup merujuk kepada hasil pemeriksaan setempat, **Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa angka 3.10, 3.11 dan 3.13 patut dinyatakan dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terkait dengan Obyek sengketa angka 3.1 berupa rumah permanen yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 dan 3.13, Majelis Hakim telah mempelajari gugatan dan jawaban serta dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dan bukti Tergugat

Halaman 59 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga telah dilaksanakan pemeriksaan setempat sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa obyek sengketa 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.12 bukan milik pihak ketiga sehingga patut dikabulkan, dengan demikian tuntutan Penggugat tercantum dalam petitum nomor 3 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i dalam dalam Al Qur-an Surah Al Baqarah ayat 188 dan hadist bukhari muttafaqun alaih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَ يَدَيْكُمْ لِتَلْبَسُوا بِهَا إِلَى الْخُكَامِ لِتَأْكُلُوا قَرِيبًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِآلِائِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa padahal kamu mengetahui";

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالُ مِنْ حَلَالٍ
أَمْ مِنْ حَرَامٍ

Artinya : "Sungguh akan datang kepada manusia suatu masa yaitu seseorang tidak lagi peduli dari mana dia mendapatkan harta dari jalan halal ataukah yang haram";

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Menimbang, bahwa secara filosofis lahirnya ketentuan tersebut di atas secara substansial adalah untuk melindungi dan mengakomodir hak-hak isteri pasca bercerai dengan suami, karena pada umumnya isteri tidak punya penghasilan dan waktu kesehariannya dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga yang tidak ringan dibanding suami, dalam kondisi yang demikian alangkah tidak adil apabila tidak diberikan perlindungan, hal ini merupakan perkosaan dan sikap diskriminatif terhadap isteri, sudah dipastikan kalau terjadi perceraian maka sang isteri akan pergi dengan tangan hampa, membawa duka lara dan derita yang amat mendalam, sedangkan dalam masa perkawinannya

Halaman 60 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suami tercinta dikaruniai harta dan kekayaan, oleh sebab itu dalam kondisi seperti yang dimaksudkan amat sangat wajar dan adil sekali jika diterapkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa seorang suami berkewajiban melindungi isteri dan keluarganya meliputi nafkah, tempat tinggal, sandang, pangan, papan dan pakaian, tidak dengan semena-mena karena suami merasa telah berusaha mencari nafkah termasuk harta kekayaan, kemudian setelah bercerai dengan isterinya dibiarkan begitu saja tanpa hak sedikitpun untuk memperoleh harta tersebut disebabkan karena suami merasa mencari dan berkuasa penuh atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa dalam konteks harta bersama meskipun hanya suami yang bekerja sedangkan isteri tidak bekerja/ tidak memiliki penghasilan sendiri dan hanya beraktivitas di sektor domestik sebagai ibu rumah tangga, maka isteri tetap disebut "*bekerja*" sebagaimana halnya suami, menyelenggarakan, mengatur dan melaksanakan segala keperluan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya, artinya bahwa antara suami dan isteri dalam kondisi di atas adalah sama-sama bekerja, hanya saja ruang lingkup, yurisdiksi, tugas, peran dan koridor masing-masing memang berbeda, suami memang yang mencari harta sedangkan isteri yang memelihara harta tersebut, maka isteri tetap berhak atas harta bersama tersebut, karena keberadaan harta tersebut ada andil dan peranan isteri bergulat mendampingi suami dalam suka maupun duka, sabar dan tekun mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak, memberikan spirit, motivasi, support dan dukungan moril maupun materiil serta pengabdian, loyalitas dan tanggung jawab dalam berbagai bentuk yang tidak serta merta dilupakan suami;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo perolehan atas harta kekayaan Penggugat dan Tergugat tidak hanya didominasi oleh Tergugat yang bekerja sebagai namun juga terdapat andil dari Penggugat maka pembagian atas harta bersama juga harus dilihat dari andil peranan dan kontribusi masing-masing pihak atas terbentuknya obyek sengketa yang diperoleh selama dalam masa perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kasus seorang isteri dan suami yang sama-sama bekerja memperoleh harta maka ia tetap berhak untuk memperoleh 1/2

Halaman 61 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta bersama apabila terjadi perceraian hal ini menandakan bahwa profesi ibu rumah tangga dinilai sebagai sebuah pekerjaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat sebagai (mantan isteri) juga memiliki andil dan peranan besar terhadap terbentuknya obyek sengketa tersebut, Bersama-sama ikut serta membantu Tergugat untuk menghasilkan harta kekayaan, artinya Penggugat lebih aktif dalam mengumpulkan harta benda maka demi keadilan hal tersebut patut dijadikan pertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagian yang sama yakni $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan kaidah fiqh ***"Nahnu Nahkumu Bi Ad-Dzawahir Wallahu Yatawalla Bi As Sarair"*** artinya Kami hanya menetapkan hukum berdasarkan yang lahir, sedangkan Allah menghukum apa yang tidak tampak dan pendapat di dalam Risalah Al Qadha Umar bin Khattab yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan bahwa ***"Sesungguhnya peradilan adalah sebuah kewajiban yang ditetapkan dan tradisi yang diikuti, Pahamiilah perkara yang disampaikan kepada anda sesungguhnya tidak ada gunanya berbicara tentang kebenaran tanpa pelaksanaannya"*** dan ***"Perlakukan masyarakat dengan baik di majelis anda, di depan anda, dan di pengadilan anda, sehingga orang terhormat tidak rakus pada ketidakadilan anda dan orang lemah tidak putus asa pada keadilan anda"***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dapat diberlakukan pada kasus umum, hal mana harta bersama didapatkan pada saat terikat dengan perkawinan dan masing-masing suami-istri mejalankan perannya;

Menimbang, bahwa pada kasus ini, harta bersama didapatkan ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami-istri atau masih berumah tangga dan dikelola bersama oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sehingga oleh Majelis Hakim dalam posita pada perkara aquo dapat memberlakukan ketentuan umum pembagian harta bersama yakni masing-masing mantan istri dan mantan suami mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$ /seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka patut untuk ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam objek sengketa harta bersama ini

Halaman 62 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa harta bersama yang akan dibagi di atas, sudah barang tentu nilai/harga menjadi obyek sengketa saat ini dan tentu nilainya akan berbeda pada saat obyek sengketa dieksekusi dengan demikian berapapun jumlah/nilai pada saat ini maupun pada saat dieksekusi kesemuanya menjadi **harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat**, hal tersebut sesuai dengan maksud dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 151/K/Sip/1974, tanggal 16 Desember 1975;

Petitum angka 5

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat angka 5 mengenai peletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas barang sengketa adalah sah dan berharga, menurut Majelis Hakim tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm tanggal 19 Maret 2024 dan sebagaimana ditemukan dalam hasil pemeriksaan setempat bahwa keadaan obyek sengketa benda bergerak maupun benda tidak bergerak masih tetap utuh dan merupakan hak dan bagian bersama Penggugat dan Tergugat sehingga hak-hak Penggugat maupun Tergugat dalam harta bersama tersebut tetap dapat dipenuhi hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dengan demikian **petitum Penggugat angka 5 yang berkaitan dengan peletakkan sita jaminan atas barang sengketa tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan maka patut untuk dikesampingkan;**

Petitum angka 6

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 6 yang berkaitan dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan, verzet, banding, maupun kasasi dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman pada SEMA Nomor 3 tahun 1978 tentang *Uit Voerbaar Bij Voorraad* yang melarang pengadilan mengabulkan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, kecuali terhadap hal-hal yang tidak dapat dihindarkan hanya terhadap keputusan yang bersifat eksepsional sehingga SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta dan provisionil mensyaratkan kebolehanannya harus memenuhi syarat-syarat :

Halaman 63 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan didasarkan pada bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
2. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
3. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah lampau/ habisatau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik
4. Pokok gugatan mengenai pembagian benda perkawinan (*gonogini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
6. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mempunyai hubungan hukum dengan pokok gugatan yang diajukan
7. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 4 tahun 2001 mempertegas isi dan butir nomor 7 SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nampak jelas bahwa terhadap permohonan putusan serta merta ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** Majelis Hakim harus mempertimbangkan secara komprehensif cermat, teliti dan sungguh sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dampak dan akibat hukum yang timbul akibat dijatuhkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa permohonan ***Uit Voerbaar Bij Voorraad*** yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak terdapat unsur-unsur sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 dengan demikian **petitum angka 6 patut untuk ditolak;**

Petitum angka 7

Menimbang, bahwa Penggugat juga meminta agar orang lain atau siapa saja yang menguasai harta bersama dan mendapat hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan bila perlu dilakukan eksekusi secara paksa atau bantuan polisi;

Halaman 64 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 2 menyatakan bahwa Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan **harta bersama** yang objek perkara berupa benda tidak bergerak perlu dimuat pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan objek perkara;

Menimbang, bahwa senyatanya hingga saat dilakukan Pemeriksaan Setempat objek sengketa harta Bersama berupa benda bergerak dan tidak bergerak masih dalam penguasaan dari Penggugat. Namun demi kepastian hukum dan juga agar menghindari Putusan yang non eksekutabel maka apabila dikemudian hari ada itikad tidak baik dari salah satu pihak sehingga menyebabkan objek sengketa terjadi peralihan hak, maka menurut Majelis Hakim dalam dictum putusan perkara a quo patut dicantumkan perintah bagi siapa pun juga yang menguasai untuk menyerahkan bagian Penggugat sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menghukum/memerintahkan bagi siapa saja yang menguasai objek dimaksud untuk mengosongkan dan/atau menyerahkannya kepada pihak yang berhak untuk itu dalam hal ini sebagaimana maksud Sema Nomor 10 Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitumnya tidak menuntut agar pengadilan menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura*;

Menimbang, bahwa dapatkah pengadilan memutuskan agar siapa saja yang menguasai objek sengketa menyerahkan secara *natura* kepada masing-masing yang berhak sesuai dengan bagiannya serta menjual lelang objek perkara apabila sulit dibagi secara *natura* dan apakah jika demikian tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, yaitu hakim dilarang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan;

Halaman 65 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memahami makna dan jangkauan wilayah keberlakuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu harus diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh pasal itu yakni kepastian hukum dan keadilan dan itu pulalah yang menjadi *ratio legis*-nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Pengadilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang". Ketentuan tersebut bermaksud mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan demikian apabila hakim memutuskan agar dilakukan lelang jika objek tidak bisa dibagi secara riil (*natura*), maka tidak bertentangan dengan *ratio legis* Pasal 189 ayat (3) R.Bg. Jadi majelis hakim dapat memutuskan suatu harta bersama dan atau harta peninggalan jika tidak memungkinkan untuk dibagi secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan;

Menimbang, bahwa karena harta bersama tersebut berada pada penguasaan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura* dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan sesuai dengan hak dan bagiannya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sebagaimana ketentuan yang berlaku, **oleh karenanya Majelis menilai petitum angka 7 patut dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan petitum Penggugat angka (1), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsider gugatan Penggugat yang mohon putusan lain yang adil menurut hukum dan kebenaran, Majelis Hakim berpendapat selama proses persidangan (memeriksa perkara) sampai dengan mengadili (menjatuhkan putusan) atas perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak dan juga telah sesuai dengan norma (ketentuan) serta asas-asas hukum yang berlaku. Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga berusaha memeriksa dan menjatuhkan

Halaman 66 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan secara cermat dan teliti sehingga diktum-diktum yang dijatuhkan atau ditetapkan dalam putusan ini dinilai telah memenuhi asas-asas hukum, yaitu rasa keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak sebagai masyarakat pencari keadilan serta menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi para pihak. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum subsider gugatan Penggugat tersebut telah dijawab dengan dijatuhkannya seluruh diktum (amar) yang termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka hususnya perihal petitum subsider, Majelis Hakim berpendapat oleh karena petitum primer telah dipertimbangkan berdasarkan hukum dan dengan seadil-adilnya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

Harta Tidak Bergerak

- 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Rt.006/Rw.002 Dusun Mbaju, Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Panjang 8,35 M2, Lebar : 6,30 M2, yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat, dengan batas-batas rumah sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah milik Kamariah;
- Sebelah Timur tanah milik Kamariah
- Sebelah Selatan dengan gang
- Sebelah Barat tanah milik kamariah

Harta Bergerak

- 2.2. 1 (Satu) Unit Traktor/Mesin bajak tanah warna putih, dengan merek Kubota, type 6.100;

Halaman 67 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. 2 (dua) Unit Spon/Springbad dengan ukuran 180X2 M;
- 2.4. 2 (dua) Unit Lemari terdiri dari 1 lemari kayu yaitu 1 buvet dan 1 unit lemari pakian;
- 2.5. 1 (Satu) Unit Kipas Angin ukuran sedang, merek Miyako berwarna hitam;
- 2.6. 1 (Satu) Unit Mesin cuci merek Sharp, 2 lubang;
- 2.7. 1 (satu) Unit TV tabung, 24 inch merek Polytron;
- 2.8. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air merek Daisin 5,5 PK;
- 2.9. 1 (satu) Unit Tempat Tidur (Difan), warna coklat;
- 2.10. 1 (satu) Unit Sanyo merek Shimizu, type PS135;
- 2.11. 1 (Satu) Unit Kompor 2 tungku, merek Rinnai;
3. Menetapkan harta bersama sebagaimana disebutkan diktum angka 2.1 sampai dengan 2.11 dalam putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya yakni $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dengan ketentuan setelah dikurangi dengan harta bawaan Tergugat berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Tergugat dari harta bersama sebagaimana putusan diktum angka 2 diatas;
4. Menolak gugatan Penggugat atas objek sengketa angka 3.1 berupa tanah pekarangan seluas 185 M2, obyek sengketa angka 3.3 berupa 3 (tiga) ekor sapi dan obyek sengketa angka 3.12 berupa 3 (tiga) karung padi gabah;
5. Menghukum para pihak atau siapa saja yang menguasai objek sebagaimana diktum angka 2 putusan ini untuk mengosongkan dan/atau menyerahkan kepada Pengugat dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek pada diktum amar angka 2.1 sampai dengan angka 2.11 untuk menyerahkan bagian masing-masing secara sukarela dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dilakukan lelang melalui Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan pelelangan tersebut diserahkan sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 68 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Selasa tanggal 30 April 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1445 Hijriyah oleh H. Ihyaddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar, S.H., dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh Majelis Hakim itu pula dalam sidang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Dra. Siti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat serta diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Abubakar, S.H.

H. Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra.Siti Nuraini

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp 30.000 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000 |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp 10.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000 |
| 3. Panggilan | : Rp. 72.000 |

Halaman 69 / 70 Putusan Nomor 1909/Pdt.G/2023/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	1.580.000
5.	Biaya Sumpah	: Rp	
6.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	24.000
7.	Meterai	: Rp	10.000
	Jumlah	: Rp	1.841.000
	(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)		